







2. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dihukum.

Maka hakim Pengadilan Kota Baru dalam memutus perkara dan memvonis pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pemberian hukuman hakim kepada tindak pidana narkoba golongan I adalah hukuman penjara selama 6 (enam) bulan hukuman. Hal yang meringankan dari putusan hakim karena terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dan adanya kesungguhan terhadap diri terdakwa untuk tidak menggunakan narkoba lagi.

Tujuan hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan

kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Jadi pemberian putusan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I bagi pelanggaran tindak pidana karena dijelaskan



Bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup berat karena diantara dengan putusan hakim tidak ada yang memberikan peluang kepada terdakwa untuk menajalani pengobatan atau rehalibitasi dengan memperhitungkan masa jalani hukuman, sehingga tidak menutup kemungkinan keluar dari tahanan terdakwa akan menjadi pengedar bahkan pemilik pariknya, namun dengan hukuman 6 (enam) bulan cukup adil juga dengan memandang terdakwa sebagai pengguna bagi dirinya sendiri, bukan penyalur atau pengedar yang mempunyai bahaya kepada orang lain dan bakal merusak generasi bangsa berikutnya.

#### **B. Analisis Hukum Islam atas Putusan Pengadilan Kota Baru Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Selain itu, putusan seorang hakim harus

mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan.

Hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri yang terdapat pada putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR. Dari pertimbangan hakim diatas jika dikaitkan dengan *fiqih jinayah* memandang bahwa putusan tersebut perbuatan *jinayah*. *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan *fikih jinayah* secara garis besar adalah hukum-hukum *syara'* yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.

Mengingat ketidak seimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh narkoba pada satu sisi dan besarnya bahaya yang ditimbulkan pada sisi yang lain, maka hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba dihukumi haram dan diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan

Menurut A. Dzajuli bahwa hukuman yang baik adalah sebagai berikut:

1. Harus mancegah seseorang dari berbuat maksiat atau mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventive) dan menyerahkan setelah terjadinya perbuatan









